



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.B/2021/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : SUKAMTO Bin SUYITNO;
2. Tempat lahir : Kota Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/27 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mata Air Rt. 016 Desa Bangun Mulyo
Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Mei 2021;

Terdakwa Sukamto Bin Suyitno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Penajam sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : EDY SUPRAPTO Bin SUHARDI;
2. Tempat lahir : Sumatera;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/1 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Teratai Kelurahan Waru Kecamatan Waru
Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Mei 2021

Terdakwa Edy Suprpto Bin Suhardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Penajam sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 91/Pid.B/2021/PN Pnj tanggal 15 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2021/PN Pnj tanggal 15 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **Sukanto Bin Suyitno** dan terdakwa II **Edy Suprpto Bin Suhardi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tidak sah memanen dan memungut hasil perkebunan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 107 huruf d Jo. Pasal 55 huruf d Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP**, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **Sukanto Bin Suyitno** dan terdakwa II **Edy Suprpto Bin Suhardi** dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam nomor polisi KT 5523 VM Nosin JM91E1392919, Noka : MH1JM9111MK393 144 dan STNK An. Sukamto beserta kunci kontaknya

Dikembalikan kepada terdakwa I Sukamto Bin Suyitno

- Uang tunai hasil penjualan buah kelapa sawit sebesar Rp. 8.340.849,- (delapan juta tiga ratus empat puluh ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah)

Dikembalikan kepada PT. WKP melalui saksi Sriyatno

- 1 buah tojok yang terbuat dari besi alat untuk mengangkat atau memindahkan buah sawit

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa I **Sukamto Bin Suyitno** dan terdakwa II **Edy Suprpto Bin Suhardi** membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I **Sukamto Bin Suyitno** bersama terdakwa II **Edy Suprpto Bin Suhardi** pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 09.00 wita dan pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Areal Usaha Perkebunan PT. Waru Kaltim Plantation (WKP) Afdeling Alfa Blok 29 dan Afdeling Fanta Blok I Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili, **secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu**, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 11.00 wita, terdakwa I **Sukamto Bin Suyitno** bersama dengan terdakwa II **Edy Suprpto Bin Suhardi**, saksi **Komarudin Bin Subina (Alm)**, saksi **Damin Bin Wiryadi**, saksi **Edi Sunarwan Als Misun Bin Wiryadi**

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta saksi **Purwanto Als Gepung Bin Marlian** menuju ke rumah saksi **Hadi Wiaji Bin Wahyudi** yang terletak di Desa Bangun Mulyo Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara dan diminta untuk memanen buah kelapa sawit di areal usaha perkebunan PT. Waru Kaltim Plantation (WKP), kemudian pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 terdakwa I, terdakwa II dan saksi **Komarudin Bin Subina (Alm)**, saksi **Damin Bin Wiryadi**, saksi **Edi Sunarwan Als Misun Bin Wiryadi** serta saksi **Purwanto Als Gepung Bin Marlian** berangkat menuju ke lokasi tempat memanen buah kelapa sawit yang merupakan areal usaha perkebunan milik PT. Waru Kaltim Plantation (WKP) dengan diantarkan oleh Sdr. Sahran (Daftar pencarian orang). Sekira pukul 10.00 wita sesampainya di Areal Usaha Perkebunan PT. Waru Kaltim Plantation (WKP) Afdeling Alfa Blok 29 terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan saksi **Komarudin Bin Subina (Alm)**, saksi **Damin Bin Wiryadi**, saksi **Edi Sunarwan Als Misun Bin Wiryadi** serta saksi **Purwanto Als Gepung Bin Marlian** memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan alat yang dinamakan Eggrek, lalu setelah buah kelapa sawit terjatuh dari pohon, dengan menggunakan dodos terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan saksi **Komarudin Bin Subina (Alm)**, saksi **Damin Bin Wiryadi**, saksi **Edi Sunarwan Als Misun Bin Wiryadi** serta saksi **Purwanto Als Gepung Bin Marlian** mengumpulkan dan memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke lokasi penumpukan yang tidak jauh dari lokasi Afdeling Alfa Blok 29. Selanjutnya terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan saksi **Komarudin Bin Subina (Alm)**, saksi **Damin Bin Wiryadi**, saksi **Edi Sunarwan Als Misun Bin Wiryadi** serta saksi **Purwanto Als Gepung Bin Marlian** kembali memanen buah kelapa sawit di areal usaha perkebunan milik PT. Waru Kaltim Plantation (WKP) Afdeling Fanta Blok I Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara dan buah kelapa sawit yang telah dipanen tersebut dikumpulkan di lokasi Afdeling Alfa Blok 29. Kemudian saat terdakwa I dan terdakwa II masih berada di Afdeling Fanta Blok I, terdakwa I dihubungi oleh saksi **Hadi Wiaji Bin Wahyudi** untuk menjaga buah kelapa sawit yang telah dipanen sambil menunggu mobil untuk mengangkut buah kelapa sawit datang, namun saat itu mobil yang dimaksud oleh saksi **Hadi Wiaji Bin Wahyudi** sedang mengalami kerusakan, sehingga saksi **Komarudin Bin Subina (Alm)**, saksi **Damin Bin Wiryadi**, saksi **Edi Sunarwan Als Misun Bin Wiryadi** serta saksi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwanto Als Gepung Bin Marlian pulang ke rumah masing-masing untuk beristirahat sedangkan terdakwa I dan terdakwa II menunggu tumpukan buah sawit tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 01.00 wita, saat terdakwa I dan terdakwa II berada di Afdeling Fanta Blok I, datang saksi I Ketut Murdana Anak dari I Nengah Mandra dan Bahrani Bin Kacil (Alm) selaku petugas jaga mengamankan terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti.

- Bahwa lokasi terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan saksi **Komarudin Bin Subina (Alm)**, saksi **Damin Bin Wiryadi**, saksi **Edi Sunarwan Als Misun Bin Wiryadi** serta saksi **Purwanto Als Gepung Bin Marlian** memanen buah kelapa sawit adalah di Afdeling Alfa Blok 29 dan Afdeling Fanta Blok I Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan Areal Usaha Perkebunan PT. Waru Kaltim Plantation (WKP) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor : 006 Tahun 2005 tentang Ijin Usaha Perkebunan dan Berita acara hasil penelitian lapangan untuk pemberian Ijin Usaha Perkebunan Nomor : 503/147/Hut-Bun/XI/2004 pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2004, serta berdasarkan berita acara pengecekan dan pemeriksaan lokasi pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Machfud Syamsu Hadi, ST dan Gusliano Candra Putra, ST selaku tim teknis pada Dinas PUPR Kabupaten Penajam Paser Utara dengan hasil pemeriksaan bahwa titik koordinat Afdeling Alfa Blok 29 yaitu X 0446806 Y 9851769 dan titik koordinat Afdeling Fanta Blok I yaitu X 0445541 Y 9851976.

- Bahwa terdakwa dalam memanen atau memungut buah kelapa sawit tersebut tanpa seijin pemiliknya yakni PT. Waru Kaltim Plantation (WKP) dan akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan PT. Waru Kaltim Plantation (WKP) mengalami kerugian kurang lebih Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Jo. Pasal 55 huruf d Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa I **Sukanto Bin Suyitno** bersama terdakwa II **Edy Suprpto Bin Suhardi** pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira pukul 09.00 wita dan pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Areal Usaha

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan PT. Waru Kaltim Plantation (WKP) Afdeling Alfa Blok 29 dan Afdeling Fanta Blok I Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira pukul 11.00 wita, terdakwa I **Sukanto Bin Suyitno** bersama dengan terdakwa II **Edy Suprpto Bin Suhardi**, saksi **Komarudin Bin Subina (Alm)**, saksi **Damin Bin Wiryadi**, saksi **Edi Sunarwan Als Misun Bin Wiryadi** serta saksi **Purwanto Als Gepung Bin Marlian** menuju ke rumah saksi **Hadi Wiaji Bin Wahyudi** yang terletak di Desa Bangun Mulyo Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara dan diminta untuk memanen buah kelapa sawit di areal usaha perkebunan PT. Waru Kaltim Plantation (WKP), kemudian pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 terdakwa I, terdakwa II dan saksi **Komarudin Bin Subina (Alm)**, saksi **Damin Bin Wiryadi**, saksi **Edi Sunarwan Als Misun Bin Wiryadi** serta saksi **Purwanto Als Gepung Bin Marlian** berangkat menuju ke lokasi tempat memanen buah kelapa sawit yang merupakan areal usaha perkebunan milik PT. Waru Kaltim Plantation (WKP) dengan diantarkan oleh Sdr. Sahran (Daftar pencarian orang). Sekira pukul 10.00 wita sesampainya di Areal Usaha Perkebunan PT. Waru Kaltim Plantation (WKP) Afdeling Alfa Blok 29 terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan saksi **Komarudin Bin Subina (Alm)**, saksi **Damin Bin Wiryadi**, saksi **Edi Sunarwan Als Misun Bin Wiryadi** serta saksi **Purwanto Als Gepung Bin Marlian** tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan alat yang dinamakan Eggrek, lalu setelah buah kelapa sawit terjatuh dari pohon, dengan menggunakan dodos terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan saksi **Komarudin Bin Subina (Alm)**, saksi **Damin Bin Wiryadi**, saksi **Edi Sunarwan Als Misun Bin Wiryadi** serta saksi **Purwanto Als Gepung Bin Marlian** mengumpulkan dan memindahkan buah kelapa sawit tersebut ke lokasi penumpukan yang tidak jauh dari lokasi Afdeling Alfa Blok 29. Selanjutnya terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II dan saksi **Komarudin Bin Subina (Alm)**, saksi

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Damin Bin Wiryadi, saksi **Edi Sunarwan Als Misun Bin Wiryadi** serta saksi **Purwanto Als Gepung Bin Marlian** kembali mengambil buah kelapa sawit di areal usaha perkebunan milik PT. Waru Kaltim Plantation (WKP) Afdeling Fanta Blok I Desa Sesulu Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara kemudian buah kelapa sawit yang telah dipanen tersebut dikumpulkan di lokasi Afdeling Alfa Blok 29. Kemudian saat terdakwa I dan terdakwa II masih berada di Afdeling Fanta Blok I, terdakwa I dihubungi oleh saksi **Hadi Wiaji Bin Wahyudi** untuk menjaga buah kelapa sawit yang telah dipanen sambil menunggu mobil untuk mengangkut buah kelapa sawit datang, namun saat itu mobil yang dimaksud oleh saksi **Hadi Wiaji Bin Wahyudi** sedang mengalami kerusakan, sehingga saksi **Komarudin Bin Subina (Alm)**, saksi **Damin Bin Wiryadi**, saksi **Edi Sunarwan Als Misun Bin Wiryadi** serta saksi **Purwanto Als Gepung Bin Marlian** pulang ke rumah masing-masing untuk beristirahat sedangkan terdakwa I dan terdakwa II menunggu tumpukan buah sawit tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 01.00 wita, saat terdakwa I dan terdakwa II berada di Afdeling Fanta Blok I, datang saksi I Ketut Murdana Anak dari I Nengah Mandra dan Bahrani Bin Kacil (Alm) selaku petugas jaga mengamankan terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti.

- Bahwa terdakwa dalam memanen atau memungut buah kelapa sawit tersebut tanpa seijin pemiliknya yakni PT. Waru Kaltim Plantation (WKP) dan akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan PT. Waru Kaltim Plantation (WKP) mengalami kerugian kurang lebih Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SRIYATNO bin SALEH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh berita acara pemeriksaan pada kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Security di PT Waru Kaltim Plantation;
- Bahwa PT. Waru Kaltim Plantation bekerja dalam bidang perkebunan tanaman sawit;
- Bahwa, Saksi membenarkan seluruh keterangan di berita acara pemeriksaan;
- Bahwa, Saksi yang mendapatkan Surat Kuasa dari Pimpinan PT Waru Kaltim Plantation untuk melakukan laporan dan pemeriksaan;
- Bahwa, Saksi yang melaporkan Para Terdakwa atas perbuatan terhadap buah sawit yang ditanam di areal PT Waru Kaltim Plantation;
- Bahwa, saat kejadian Saksi sedang berada di rumah dan saksi mendapatkan informasi terkait diamankannya Para Terdakwa adalah dari saksi Bahrani yang merupakan Security yang saat itu sedang bertugas;
- Bahwa, pada hari Selasa 4 Mei 2021 Saksi mendapatkan laporan pengamanan Security bersama anggota Brimob adanya pemanenan buah sawit di areal PT Waru Kaltim Plantation Afdeling Fanta Blok I Desa Sesulu oleh Para Terdakwa diamankan oleh petugas tersebut pada pukul 01.00 WITA;
- Bahwa, Saksi mengetahui jumlah sawit yang dipanen oleh Para Terdakwa kurang lebih 5 (lima) ton dan diperkirakan PT Waru Kaltim Plantation mengalami kerugian kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Para Terdakwa adalah Buah Sawit, 1 (satu) buah Tojok, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor;
- Bahwa, Saksi mengetahui pihak PT Waru Kaltim Plantation tidak pernah memberikan ijin untuk memanen areal PT Waru Kaltim Plantation;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **BAHRANI bin KACIL** (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi sebagai Komandan Regu Security PT Waru Kaltim Plantation;
- Bahwa, Saksi membenarkan seluruh keterangan di berita acara pemeriksaan;
- Bahwa, Saksi pada hari senin tanggal 3 Mei 2021 pukul 22.00 WITA bersama Saksi I Ketut gabungan security serta tim sedang melaksanakan patrol afdeling alfa blok 29 yang melakukan mengamankan Para Terdakwa;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat pengamanan dilakukan didapati tumpukan buah sawit, 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) unit kendaraan;
- Bahwa, Saksi mengamankan dua orang saat itu adalah Para Terdakwa, dan saat diamankan Para Terdakwa dijelaskan bahwa mereka tidak hanya berdua akan tetapi ada 7 (tujuh) orang;
- Bahwa, Saksi mendapatkan buah sawit tersebut dipanen dari perkebunan PT Waru Kaltim Plantation Afdeling Fanta Blok 29;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memanen sawit di areal PT Waru Kaltim Plantation;
- Bahwa, areal Afdeling Fanta Blok 29 adalah masih dalam penguasaan PT Waru Kaltim Plantation;
- Bahwa, kerugian yang di alami perusahaan dari jumlah yang diamankan adalah sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa, sawit tersebut belum sempat terjual;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. I KETUT MURDANA anak dari I NENGAH MANDRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi yang melakukan pengamanan terhadap Para Terdakwa, Saksi merupakan Polri bertugas di satuan Brimob Polda Kaltim melaksanakan pengamanan di PT Waru Kaltim Plantation;
- Bahwa, Saksi pada hari Selasa 4 Mei 2021 pada pukul 00.20 WITA bersama petugas keamanan PT Waru Kaltim Plantation melaksanakan pengamanan Patroli di Blok Afdeling Alfa 29 Areal HGU PT Waru Kaltim Plantation menemukan tumpukan tandan buah Sawit yang sudah dipanen, dan kemudian mendapatkan informasi bahwa di blok Fanta 1 juga ada tumpukan tandan buah sawit lalu Saksi menuju tempat tersebut dan menemukan tandan buah sawit dan ada 2 (dua) orang yaitu Para Terdakwa, dan pengakuan Para Terdakwa masih ada 5 (lima) orang lagi yang bersama-sama memanen buah sawit;
- Bahwa, sawit yang ditemukan saksi merupakan sawit yang diambil dari poho-pohon sawit di areal PT Waru Kaltim Plantation yaitu di areal Afdeling Alfa 29 dan blok Fanta 1;
- Bahwa, Para Terdakwa bukan karyawan PT Waru Kaltim Plantation dan tidak memiliki ijin untuk memanen buah sawit;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. KOMARUDIN bin SUBINA (Alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi memanen buah sawit pada hari senin, tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 WITA di afdeling alfa blok 29 PT Waru Kaltim Plantation tetapi tidak mengetahui lahan milik siapa namun Saksi mendapatkan keterangan dari Saudara Hadi bahwa pohon sawit yang dipanen merupakan berada di luar Hak Guna Usaha PT Waru Kaltim Plantation;
- Bahwa, Saksi memanen bersama dengan PURWATO als GEPUNG, DAMIN, MISRUN, dan Saudara SAHRAN atas perintah Saudara HADI;
- Bahwa, peran Saksi adalah Saksi dan DAMIN bertugas menarik buah sawit dari pohonnya sampai jatuh dengan menggunakan alat berupa eggrek, lalu PURWANTO dan EDI SUNARWAN, mengambil buah sawit yang telah terjatuh kemudian memikul dan mengumpulkan ke tempat tumpukan untuk selanjutnya dimuat menggunakan mobil dengan menggunakan tojok, sedangkan SAHRAN yang berperan menunjukan lokasi pemanenan dan menunggu ditumpukan buah kelapa sawit;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi memanen dari pukul 09.00 WITS sampai 16.00 WITA dengan hasil dari panen tersebut adalah sekira 2.500 (dua ribu lima ratus) kilogram;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Para Terdakwa ditangkap, Saksi mengetahui pada saat Saksi berada di rumah, Saksi dihubungi oleh SAHRAN pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekira pukul 11.30 WITA, SAHRAN menyampaikan bahwa ada yang diamankan oleh pihak Kepolisian yang melaksanakan pengamanan di PT Waru Kaltim Plantation yaitu Para Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Para Terdakwa ditangkap adalah karena telah memanen buah sawit di areal Hak Guna Usaha PT Waru Kaltim Plantation;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pemanenan di Afdeling Fanta Blok I bersama dengan Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I SUKAMTO bin SUYITNO :

- Bahwa, Terdakwa I bersama Terdakwa II pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 WITA sampai dengan hari Selasa tanggal 4 Mei

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di PT Waru Kaltim Plantation di areal yang berbeda yaitu di Afdeling Alfa Blok 29 dan Afdeling Fanta Blok 1;

- Bahwa, Terdakwa I memanen bersama-sama dengan Terdakwa II, DAMIN, MISUN, KOMAR, SETIAATMIKO;

- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan oleh Petugas keamanan PT Waru Kaltim Plantation beserta reka Polri Brimob (Saksi 1, dan Saksi 2); dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam nomor polisi KT 5523 VM Nomor mesin JM91E1392919, Nomor rangka : MH1JM9111MK393144 dan STNK atas nama Sukanto beserta kunci kontaknya, 401 (empat ratus satu) Janjang buah sawit dan 1 (Satu) buah tojok yang terbuat dari besi alat untuk mengangkat atau memindahkan buah sawit;

- Bahwa, Terdakwa I memanen karena adanya perintah dari Saudara HADI dan yang menunjukan arah ketempat panen adalah Saudara Sahran;

- Bahwa, sebelum diamankannya Terdakwa I dan Terdakwa II sedang bertugas menjaga buah sawit yang telah dipanen sambil menunggu mobil untuk memuat buah sawit datang, sedangkan KOMARUDIN, DAMIN, EDI SUNARWAN dan PURWANTO pulang ke rumah masing-masing untuk beristirahat;

- Bahwa, tugas Terdakwa I adalah menarik buah sawit dari pohon menggunakan alat egrek;

- Bahwa, Terdakwa I memanen dengan cara sebagai berikut: pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 WITA terdakwa I, terdakwa II, KOMARUDIN, DAMIN, EDI SUNARWAN, SAHRAN dan PURWANTO bertemu HADI di rumahnya yang terletak di Desa Bangun Mulyo Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara. Terdakwa I dan rekan yang lain di suruh untuk memanen buah sawit di areal Ruang Terbuka Hijau PT Waru Kaltim Plantation dan HADI mengatakan lokasi lahan tersebut berada di luar Hak Guna Usaha PT Waru Kaltim Plantation, kemudian Terdakwa I, terdakwa II, KOMARUDIN, DAMIN, EDI SUNARWAN, SAHRAN dan PURWANTO pulang ke rumah masing-masing. Pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 WITA terdakwa I, terdakwa II, KOMARUDIN, DAMIN, EDI SUNARWAN, SAHRAN dan PURWANTO berkumpul di rumah HADI untuk berangkat ke PT Waru Kaltim Plantation namun saat itu HADI tidak ikut mengantar, lalu yang menunjukkan lokasi panen yaitu SAHRAN Setelah berada di lokasi tersebut sekitar jam 10.00 WITA dibagi tugas. Pukul 16.00 WITA selesai melakukan panen dan mengambil buah sawit tersebut, lalu

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I ditelepon oleh HADI untuk menjaga buah sawit yang siap diangkut tersebut, lalu KOMARUDIN pulang kerumah untuk beristirahat sedangkan DAMIN, EDI SUNARWAN, SAHRAN dan PURWANTO masih berada di lokasi dan memanen buah sawit dan Terdakwa II menemani terdakwa I menjaga tumpukan buah sawit tersebut. Pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 seitar pukul 01.00 WITA datang tim patroli dari Security PT Waru Kaltim Plantation menanyakan buah yang dipanen tersebut lalu terdakwa I dan terdakwa II diamankan;

- Bahwa, Terdakwa I tidak memiliki ijin untuk memanen di areal tersebut karena mengira area Ruang Terbuka Hijau itu dapat dipanen;
- Bahwa, Terdakwa I memiliki pekerjaan sebagai pemanen Sawit;
- Bahwa, Terdakwa I mendapatkan janji setiap 1 (satu) ton buah sawit yang di panen akan dihargai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh HADI sedangkan pada umumnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa I tidak tahu pasti areal tersebut merupakan area yang dapat dipanen atau kepemilikannya pun Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa, Terdakwa baru pertama kali memanen buah sawit di areal tersebut;

Terdakwa II EDY SUPRAPTO bin SUHARDI :

- Bahwa, Terdakwa II bersama Terdakwa I pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 WITA sampai dengan hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 Sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di PT Waru Kaltim Plantation di areal yang berbeda yaitu di Afdeling Alfa Blok 29 dan Afdeling Fanta Blok 1;
- Bahwa, Terdakwa II memanen bersama-sama dengan Terdakwa I, DAMIN, MISUN, KOMAR, SETIAATMIKO;
- Bahwa, Terdakwa II dan Terdakwa I diamankan oleh Petugas keamanan PT Waru Kaltim Plantation beserta reka Polri Brimob (Saksi 1, dan Saksi 2); dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam nomor polisi KT 5523 VM Nomor mesin JM91E1392919, Nomor rangka : MH1JM9111MK393144 dan STNK atas nama Sukanto beserta kunci kontaknya, 401 (empat ratus satu) Janjang buah sawit dan 1 (Satu) buah tojok yang terbuat dari besi alat untuk mengangkat atau memindahkan buah sawit;
- Bahwa, Terdakwa II memanen karena adanya perintah dari Saudara HADI dan yang menunjukan arah ketempat panen adalah Saudara Sahran;
- Bahwa, sebelum diamankannya Terdakwa I dan Terdakwa II sedang bertugas menjaga buah sawit yang telah dipanen sambil menunggu mobil

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memuat buah sawit datang, sedangkan KOMARUDIN, DAMIN, EDI SUNARWAN dan PURWANTO pulang ke rumah masing-masing untuk beristirahat;

- Bahwa, tugas Terdakwa II adalah menarik buah sawit dari pohon menggunakan alat egrek dan mengambil buah sawit, memikul dan mengumpulkan buah sawit ke lokasi tumpukan untuk selanjutnya akan di muat menggunakan mobil;

- Bahwa, Terdakwa II memanen dengan cara sebagai berikut: pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 WITA terdakwa II, terdakwa I, KOMARUDIN, DAMIN, EDI SUNARWAN, SAHRAN dan PURWANTO bertemu HADI di rumahnya yang terletak di Desa Bangun Mulyo Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara. Terdakwa II dan rekan yang lain di suruh untuk memanen buah sawit di areal Ruang Terbuka Hijau PT Waru Kaltim Plantatnion dan HADI mengatakan lokasi lahan tersebut berada di luar Hak Guna Usaha PT Waru Kaltim Plantation, kemudian Terdakwa II, terdakwa I, KOMARUDIN, DAMIN, EDI SUNARWAN, SAHRAN dan PURWANTO pulang ke rumah masing-masing. Pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 WITA terdakwa II, terdakwa I, KOMARUDIN, DAMIN, EDI SUNARWAN, SAHRAN dan PURWANTO berkumpul di rumah HADI untuk berangkat ke PT Waru Kaltim Plantation namun saat itu HADI tidak ikut mengantar, lalu yang menunjukkan lokasi panen yaitu SAHRAN Setelah berada di lokasi tersebut sekitar jam 10.00 WITA dibagi tugas. Pukul 16.00 WITA selesai melakukan panen dan mengambil buah sawit tersebut, lalu terdakwa I ditelepon oleh HADI untuk menjaga buah sawit yang siap diangkut tersebut, lalu KOMARUDIN pulang kerumah untuk beristirahat sedangkan DAMIN, EDI SUNARWAN, SAHRAN dan PURWANTO masih berada di lokasi dan memanen buah sawit dan Terdakwa II menemani terdakwa I menjaga tumpukan buah sawit tersebut. Pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 seitar pukul 01.00 WITA datang tim patroli dari Security PT Waru Kaltim Plantation menanyakan buah yang dipanen tersebut lalu terdakwa II dan terdakwa I diamankan;

- Bahwa, Terdakwa II tidak memiliki ijin untuk memanen di areal tersebut karena mengira area Ruang Terbuka Hijau itu dapat dipanen;

- Bahwa, Terdakwa II memiliki pekerjaan sebagai pemanen Sawit;

- Bahwa, Terdakwa II mendapatkan janji setiap 1 (satu) ton buah sawit yang di panen akan dihargai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh HADI sedangkan pada umumnya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa II tidak tahu pasti areal tersebut merupakan area yang dapat dipanen atau kepemilikannya pun Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa, Terdakwa baru pertama kali memanen buah sawit di areal tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam nomor polisi KT 5523 VM Nosin JM91E1392919, Noka : MH1JM9111MK393144 dan STNK An. Sukanto beserta kunci kontaknya
2. 401 (empat ratus satu) Janjang buah sawit

Keterangan : Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2021 telah dilakukan penimbangan muatan tandan buah sawit dan diperoleh hasil berat buah sawit tersebut adalah 4.821 Kg; Selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Penjualan Barang Bukti Nomor : SP. Gas/31/V/ 2021/Reskrim tanggal 05 Mei 2021 dan berita acara penjualan barang bukti pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021, Penyidik Polres PPU telah melakukan penjualan barang bukti berupa buah kelapa sawit sebanyak 4.821 (empat ribu delapan ratus dua puluh satu) kilogram dan diperoleh hasil penjualan sebesar Rp. 8.340.849,- yang selanjutnya di pergunakan untuk pembuktian dalam perkara tindak pidana.

3. 1 buah tojok yang terbuat dari besi alat untuk mengangkat atau memindahkan buah sawit;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara terlampir alat bukti surat:

1. Berita acara penimbangan barang bukti hari Rabu 5 Mei 2021;
2. Berita acara penjualan barang bukti pada hari Rabu 5 Mei 2021;
3. Surat Perintah Tugas Nomor : 90/ 84/DPU-PR/V/2-21 pada taggal 10 Mei 2021 untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan lokasi kerja PT Waru Kaltim Plantation;
4. Berita Acara Pengecekan dan Pemeriksaan Lokasi di Areal Usaha Perkebunan PT Waru Kaltim Plantation Afdeling Alfa Blok 29 dan Afdeling Fanta Blok 1 pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 ;
5. Surat Penerimaan TBS Aleidya Jaya Perkasa pada tanggal 5 Mei 2021 dengan harga penjualan sejumlah Rp8.340.849,00 (delapan juta tiga ratus empat puluh delapan ratus empat puluh sembilan rupiah);

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Keputusan Direksi PT Waru Kaltim Plantation tentang penetapan mutasi karyawan pada tanggal 15 Desember 2019;

7. Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 22/ HGU/BPN/98 tentang pemberian Hak Guna Usaha atas Tanah Terletak di Kabupaten Pasir Propinsi Kalimantan Timur 10 Juni 1998 dan perpanjangannya dengan nomor 11/HGU/KEM-ATR/BPN/2016;

8. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara nomor 006 Tahun 2005 tentang Ijin Usaha Perkebunan, terhadap ijin usaha PT. Waru Kaltim Plantation pada tanggal 22 Agustus 2005;

9. Surat Bupati Penajam Paser Utara dengan nomor 525/006.09/EKO-AP/2015 perihal Klarifikasi Izin Usaha Perkebunan tertanggal 7 September 2015;

10. Berita Acara Hasil Penelitian Lapangan untuk Pemberian Izin Usaha Perkebunan nomor 503/147/Hut-Bun/Xi/2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari **senin** tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 WITA terdakwa I, terdakwa II, KOMARUDIN, DAMIN, EDI SUNARWAN, SAHRAN dan PURWANTO berkumpul di rumah HADI berangkat ke PT Waru Kaltim Plantation akan tetapi HADI tidak ikut;
- Bahwa benar, SAHRAN yang menunjukan areal Afdeling Alfa Blok 29 dan Afdeling Fanta Blok 1, sekitar pukul 10.00 WITA Para Terdakwa membagi tugas beserta rekan yang ikut memanen;
- Bahwa benar, pukul 16.00 WITA selesai melakukan panen Terdakwa mendapat perintah oleh HADI melalui telepon untuk menjaga sawit yang sudah siap diangkut, sehingga rekan lainnya pulang untuk istirahat sedangkan Terdakwa II menemani Terdakwa I;
- Bahwa, benar Pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 WITA datang tim patroli dari Security PT Waru Kaltim Plantation menanyakan buah yang dipanen tersebut lalu terdakwa I dan terdakwa II diamankan;
- Bahwa, benar barang bukti yang ditemukan telah diakui dan merupakan benar milik Terdakwa I, dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam nomor polisi KT 5523 VM Nomor mesin JM91E1392919, Nomor rangka : MH1JM9111MK393144 dan STNK atas nama Sukamto beserta kunci kontaknya, 401 (empat ratus satu) Janjang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sawit dan 1 (Satu) buah tojok yang terbuat dari besi alat untuk mengangkat atau memindahkan buah sawit;

- Bahwa, benar terhadap buah sawit telah ditimbang yang dituangkan dalam berita acara penimbangan, dan telah dijual berdasarkan kuitansi penjualan sawit ;
- Bahwa, benar Para Terdakwa belum sempat menjual sawit yang mereka panen;
- Bahwa, benar PT Waru Kaltim Plantation memiliki ijin usaha berkebun berdasarkan surat keputusan Menteri dan ijin dari Bupati Penajam Paser Utara dengan nomor 525/006.09/EKO-AP/2015, dan 11/HGU/KEM-ATR/BPN/2016;
- Bahwa, benar lahan sawit yang dipanen Para Terdakwa merupakan lahan yang dimiliki PT Waru Kaltim Plantation khususnya areal Afdeling Alfa blok 29 dan Afdeling Fanta Blok 1, didapatkan berdasarkan surat pengecekan dan pemeriksaan yang terlampir;
- Bahwa, benar Para Terdakwa memanen dengan cara sebagai berikut : pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 WITA terdakwa I, terdakwa II, KOMARUDIN, DAMIN, EDI SUNARWAN, SAHRAN dan PURWANTO bertemu HADI di rumahnya yang terletak di Desa Bangun Mulyo Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara. Terdakwa I dan rekan yang lain di suruh untuk memanen buah sawit di areal Ruang Terbuka Hijau PT Waru Kaltim Plantation dan HADI mengatakan lokasi lahan tersebut berada di luar Hak Guna Usaha PT Waru Kaltim Plantation, kemudian Terdakwa I, terdakwa II, KOMARUDIN, DAMIN, EDI SUNARWAN, SAHRAN dan PURWANTO pulang ke rumah masing-masing. Pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 WITA terdakwa I, terdakwa II, KOMARUDIN, DAMIN, EDI SUNARWAN, SAHRAN dan PURWANTO berkumpul di rumah HADI untuk berangkat ke PT Waru Kaltim Plantation namun saat itu HADI tidak ikut mengantar, lalu yang menunjukkan lokasi panen yaitu SAHRAN Setelah berada di lokasi tersebut sekitar jam 10.00 WITA dibagi tugas. Pukul 16.00 WITA selesai melakukan panen dan mengambil buah sawit tersebut, lalu terdakwa I ditelepon oleh HADI untuk menjaga buah sawit yang siap diangkut tersebut, lalu KOMARUDIN pulang kerumah untuk beristirahat sedangkan DAMIN, EDI SUNARWAN, SAHRAN dan PURWANTO masih berada di lokasi dan memanen buah sawit dan Terdakwa II menemani terdakwa I menjaga tumpukan buah sawit tersebut;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar PT Waru Kaltim Plantation mengalami kerugian berdasarkan Surat Penerimaan TBS Aleidya Jaya Perkasa pada tanggal 5 Mei 2021 dengan harga penjualan sejumlah Rp8.340.849,00 (delapan juta tiga ratus empat puluh delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) atas buah sawit yang dipanen Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Jo. Pasal 55 huruf d Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan;
3. sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang – Undang RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukum dalam ketentuan Undang – Undang RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ini adalah sejalan dengan subyek hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dimaksudkan di sini, adalah orang pribadi (natuurlijke persoon) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai para terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang subjek hukum yang diajukan di persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In Casu dalam perkara

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Pnj



sebagai Terdakwa I ke persidangan adalah SUKAMTO bin SUYITNO dan Terdakwa II EDY SUPRAPTO bin SUHARDI yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam persidangan. Sesuai dengan pemeriksaan dipersidangan bahwa Para Terdakwa membenarkan identitas pada saat diperiksa sehingga dalam perkara ini tidak dapat kesalahan mengenai orang (error in persona);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 11 Undang – Undang RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang dimaksud dengan Hasil Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tidak sah memanen adalah perbuatan mengambil hasil perkebunan yang bertentangan dengan hak kepemilikan orang lain yang memiliki hasil perkebunan tersebut yang sudah pasti adalah melawan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa izin atau persetujuan yang diberikan oleh lembaga atau pihak yang berwenang memberikan izin atau persetujuan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sah;

Menimbang, bahwa yang memiliki hasil perkebunan tersebut dapat per seorangan atau pun perusahaan perkebunan yang berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang – Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan panen buah sawit di sebuah areal perkebunan, Areal perkebunan yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan PT Waru Kaltim Plantation yang masih beroperasi dalam kegiatan perkebunan khususnya buah sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata Para Terdakwa bersama-sama dengan rekan yang lainnya melakukan kegiatan panen buah sawit Pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 mulai dari pukul 16.00 WITA tanpa adanya ijin dari pihak PT Waru Kaltim Plantation ataupun dari pihak manajemen untuk melaksanakan kegiatan panen buah sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata Para Terdakwa melakukan kegiatan panen dengan cara sebagai berikut: pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 WITA terdakwa I, terdakwa II, KOMARUDIN, DAMIN, EDI SUNARWAN, SAHRAN dan PURWANTO bertemu HADI di rumahnya yang terletak di Desa Bangun Mulyo Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara. Terdakwa I dan rekan yang lain di suruh untuk memanen buah sawit di areal Ruang Terbuka Hijau PT Waru Kaltim Plantation dan HADI mengatakan lokasi lahan tersebut berada di luar Hak Guna Usaha PT Waru Kaltim Plantation, kemudian Terdakwa I, terdakwa II, KOMARUDIN, DAMIN, EDI SUNARWAN, SAHRAN dan PURWANTO pulang ke rumah masing-masing. Pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 09.00 WITA terdakwa I, terdakwa II, KOMARUDIN, DAMIN, EDI SUNARWAN, SAHRAN dan PURWANTO berkumpul di rumah HADI untuk berangkat ke PT Waru Kaltim Plantation namun saat itu HADI tidak ikut mengantar, lalu yang menunjukkan lokasi panen yaitu SAHRAN Setelah berada di lokasi tersebut sekitar jam 10.00 WITA dibagi tugas. Pukul 16.00 WITA selesai melakukan panen dan mengambil buah sawit tersebut, lalu terdakwa I ditelepon oleh HADI untuk menjaga buah sawit yang siap diangkut tersebut, lalu KOMARUDIN pulang kerumah untuk beristirahat sedangkan DAMIN, EDI SUNARWAN, SAHRAN dan PURWANTO masih berada di lokasi dan memanen buah sawit dan Terdakwa II menemani terdakwa I menjaga tumpukan buah sawit tersebut

Menimbang, Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui areal yang mereka panen adalah milik PT Waru Kaltim Plantation yang sebenarnya memang tidak boleh dilakukan pemanenan tanpa ada ijin, karena usaha perkebunan PT Waru Kaltim Plantation sudah memiliki surat kegiatan usaha berkebun dan menurut ketentuan yang sah sudah seharusnya PT Waru Kaltim Plantation melaksanakan usaha/kegiatan perkebunannya dan areal tersebut yang di panen oleh Para Terdakwa. Dan adanya paradigma areal yang didalam

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang terbuka hijau dapat dipanen oleh siapapun karena penggunaan Ruang Terbuka Hijau tetap ditanami sawit oleh pihak PT Waru Kaltim Plantation sehingga Para Terdakwa berani untuk memanen di Areal Afdeling Alfa blok 29 dan Afdeling Fanta Blok 1;

Menimbang, bahwa pekerjaan Para Terdakwa adalah buruh panen sawit akan tetapi Para Terdakwa melakukan hal ini dikarenakan dijanjikan harga yang lebih besar dari pada biasanya per kilogram setiap panen buah sawit. Para Terdakwa biasa mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per ton akan tetapi tawaran HADI yang besarnya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga membuat Para Terdakwa Bersama-sama memanen di area yang tidak sama sekali memiliki ijinnya berbeda dengan panen-panen yang sudah jelas pemiliknya memberikan tugas untuk memanen kebun-kebunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Terdakwa I dan Terdakwa II telah ternyata terbukti melakukan perbuatan memanen buah sawit di areal PT Waru Kaltim Plantation secara tidak sah dan tidak memiliki ijin dari perusahaan sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II secara nyata telah melakukan kegiatan panen dan memungut hasil perkebunan secara tidak sah, dengan peran Terdakwa I dan Terdakwa II sama-sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur secara tidak sah memanen ini karena sudah terbukti maka perlu dinyatakan telah memenuhi unsur secara sah tidak memanen dan atau memungut hasil perkebunan;

Ad.3. sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, yang dimaksud yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dijelaskan sebagai berikut “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya **harus ada dua orang**, ialah orang yang melakukan (**pleger**) dan orang yang turut melakukan (**medepleger**) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong,

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan panen buah sawit secara Bersama-sama adanya dua orang ataupun lebih Bersama rekan-rekan lainnya yang diperiksa secara terpisah telah ternyata terbukti Terdakwa I dan Terdakwa melakukan panen buah sawit di areal perkebunan PT Waru Kaltim Plantation dengan berdasarkan fakta hukum yang terungkap

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan Terdakwa I dan Terdakwa II sedang menunggu kendaraan yang akan datang untuk mengambil sawit yang telah mereka panen untuk dibawa dan dijual akan tetapi sudah tertangkap dan diamankan terlebih dahulu oleh keamanan dan pihak polri PT Waru Kaltim Plantation;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terbukti ternyata bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki peran yang sama yaitu memanen sawit di areal PT Waru Kaltim Plantation, mengangkut sawit yang telah dipanen karena Para Terdakwa secara bersama-sama dan memiliki tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti melakukan turut serta melakukan tindak pidana yaitu memanen dan memungut hasil panen buah sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur turut serta melakukan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 107 huruf d Jo. Pasal 55 huruf d Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang perkebunan jo. Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUH Pidana, sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tojok yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam nomor polisi KT 5523 VM Nosing JM91E1392919, Noda : MH1JM9111MK393 144 dan STNK An. Sukanto

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta kunci kontaknya yang telah disita dari Terdakwa I, maka dikembalikan kepada SUKANTO bin SUYITNO;

Menimbang, bahwa buah sawit yang tidak dapat dijadikan alat bukti dengan sifat nya harus segera dijual atau digunakan apabila tidak maka akan tidak dapat digunakan karena merupakan hasil perkebunan juga maka perlu segera dijual seperti yang telah dilakukan pada tahap pertama maka uang penjualan dari hasil tersebut yang akan disita dan dikembalikan kepada yang berwenang dalam hal ini uang sebesar Rp8.340.349,00 (delapan juta tiga ratus empat puluh ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah), maka dikembalikan kepada PT Waru Kaltim Plantation melalui Saksi Sriyatno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan kerugian bagi PT Waru Kaltim Plantation;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 107 huruf d Jo. Pasal 55 huruf d Undang-Undang nomor 39 Tentang Perkebunan jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SUKAMTO bin SUYITNO dan Terdakwa II EDY SUPRPTO bin SUHARDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah turut serta melakukan tindak pidana secara tidak sah memanen dan memungut hasil perkebunan sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa ditahan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tojok;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai hasil penjualan buah kelapa sawit sebesar Rp. 8.340.849,00 (delapan juta tiga ratus empat puluh ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah)

Dikembalikan kepada PT Waru Kaltim Plantation melalui saksi SRIYATNO;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam nomor polisi KT 5523 VM Nosin JM91E1392919, Noka : MH1JM9111MK393 144 dan STNK An. Sukanto beserta kunci kontaknya

Dikembalikan kepada Terdakwa I SUKAMTO bin SUYITNO

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021, oleh kami, RIHAT SATRIA PRAMUDA, S.H., sebagai Hakim Ketua, AMJAD FAUZAN AHMADUSHSHODIQ, S.H., ARTHA ULLY, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LIZA KHALIDAH TETRANINGRUM, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh EKA RAHAYU, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri, Hakim Anggota, Hakim Ketua,

AMJAD FAUZAN AHMADUSHSHODIQ, S.H. RIHAT SATRIA PRAMUDA, S.H.

ARTHA ULLY, S.H.

Panitera Pengganti,

LIZA KHALIDAH TETRANINGRUM, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)